

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2018, telah ditetapkan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tambahan Lembaran 32);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari :
 - 1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2. Bagian Bina Usaha Jasa, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Bina Usaha dan Jaringan Jasa Konstruksi;
- b. Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Hasil
 Pembangunan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 3. Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum.
- (2) Bagan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten.
 - 2. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat;
 - c. Sub Bagian Operasional Mess dan Gedung.
 - 3. Bagian Pengadaan dan Perawatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Perawatan;
 - c. Sub Bagian Distribusi dan Aset Sekretariat.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biro Organisasi, terdiri dari:
 - 1. Bagian Kelembagaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan I;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan II;
 - c. Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan III.
 - 2. Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tatalaksana;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Publik;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - 3. Bagian Akuntabilitas dan Analis Jabatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja;
 - b. Sub Bagian Pengukuran Kinerja;
 - c. Sub Bagian Analis Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum.
 - (2) Bagan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM Pelaksana,

Ditetapkan di Medan pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690421 199003 2003

H. SIREGAR

Diundangkan di Medan pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BAGAN ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2018 TANGGAL 20 DESEMBER 2018



Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM Pelaksana,

APRILLA H. ISIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

BAGAN ORGANISASI BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDAPROVSU

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2018 TANGGAL 20 DESEMBER 2018



BAGAN ORGANISASI BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2018 TANGGAL 20 DESEMBER 2018

